



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Balai Belo, 29 Maret 1978, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 42, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Nomor Handphone xxxxxxxxxxxx **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: murniatibasa27@gmail.com**, sebagai **Penggugat**.

Melawan :

Tergugat, tempat/tanggal lahir Padang Kajai, 02 Mei 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 07 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di di Mushalla Al Muttaqin di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 20 November 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, pada tanggal 04 Desember 2000;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam sampai berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama;

4.1 Anak, laki-laki, umur 17 tahun;

4.2 Anak, laki-laki, umur 12 tahun;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai kurang lebih 13 tahun pernikahan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

5.1 Tergugat suka berjudi sehingga Tergugat banyak berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga para penagih hutang datang dan menuntut untuk membayar hutang kepada Penggugat dan hal ini menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat akan langsung pergi membawa pakaian Tergugat kerumah orang tuanya tanpa mempedulikan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan perbuatannya;

5.2 Tergugat tidak mau diajak untuk beribadah seperti halnya dalam menunaikan shalat dan puasa. Apabila Penggugat mengajak Tergugat, Tergugat tidak mau menunaikannya sementara Tergugat adalah contoh imam bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga hal ini sering menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi bulan Oktober 2019 yang disebabkan sebelumnya anak pertama Penggugat dan Tergugat sakit dan diwaktu itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membawa anak Penggugat dan Tergugat berobat kerumah sakit namun disaat itu Tergugat berkata tidak mempunyai uang dan langsung marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan membuat Penggugat merasa sedih dan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit hati sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana disaat itu juga Tergugat pergi meninggalkan rumah dan membawa seluruh pakaian Tergugat tanpa mempedulikan anak Tergugat yang sedang terbujur sakit, Tergugat juga mengatakan bahwasanya Tergugat tidak ingin lagi kembali kerumah dan semenjak saat itu Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat selama kurang lebih 10 bulan lamanya;

7. Bahwa setelah Tergugat meninggalkan kediaman bersama pada bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga pernah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Wakil atau Kuasanya untuk hadir di muka persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor : 70/Pdt.G/2020/PA.min tanggal 08 Juli 2020 dan tanggal 16 Juli 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi berupa :

I. Bukti Tertulis

1. Fotokopi surat keterangan domisili nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxx, tanggal 06 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tanjung Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi tanda dengan (P.1) dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tanjung Raya, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 20 November 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi tanda dengan (P.2) dan diparaf;

II. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang merupakan Paman Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi Paman Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang tahun menikahnya tidak teringat oleh saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak kurang lebih 10 (sepuluh) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara langsung;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi dimulai lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering bermain judi dan berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga banyak penagih hutang yang datang ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai perjudian dari Penggugat dan keponakan saksi yang melihat langsung Tergugat bermain judi;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sebelumnya dikarenakan Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membayar hutang kepada penagih hutang, namun Tergugat marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membawa anak Penggugat dan Tergugat ke rumah sakit, namun Tergugat marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa Tergugat pergi dari kediaman bersama di saat pertengkaran terjadi dengan membawa pakaiannya ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi, hanya orang tua Tergugat menghubungi Penggugat sejak terjadi pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang merupakan Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam sampai berpisah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, namun terjadi perpisahan selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mendengarkan penjelasan dari Penggugat;
- Bahwa pertengkaran disebabkan oleh Tergugat yang sering berjudi, berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak menjalankan ibadah yang diwajibkan agama;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi dari kediaman bersama Penggugat dan Tergugat adalah ketika Penggugat meminta uang untuk membawa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang sedang sakit kerumah sakit, namun Tergugat tidak memberikannya malahan marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa Tergugat pergi dari kediaman bersama ketika pertengkaran dengan Penggugat terjadi dengan membawa pakaiannya ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi lagi sejak terjadi pisah rumah, namun Penggugat ada berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari anak pertama Penggugat dan Tergugat bahwa keluarga Tergugat akan datang untuk menemui keluarga Penggugat, namun hal tersebut tidak terjadi;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat langsung pergi dari kediaman bersama dengan membawa pakaiannya;
- Bahwa ada upaya damai yang dilakukan oleh orang Tua Tergugat dengan menelepon Penggugat;l
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 145 Rbg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap panggilan mana, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidakhadiran Tergugat hanya beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat. Sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya Tergugat suka berjudi sehingga Tergugat banyak berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga para penagih hutang datang dan menuntut untuk membayar sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan akhirnya Tergugat langsung pergi membawa pakaian Tergugat. Tergugat tidak mau diajak untuk beribadah seperti halnya dalam menunaikan shalat dan puasa. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi bulan Oktober 2019 yang disebabkan anak pertama Penggugat dan Tergugat sakit dan Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa anak Penggugat dan Tergugat berobat ke rumah sakit namun Tergugat berkata tidak mempunyai uang dengan nada marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat merasa sedih dan sakit hati sehingga terjadilah pertengkaran dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa seluruh pakaian Tergugat dan mengatakan bahwasanya Tergugat tidak ingin lagi kembali kerumah dan semenjak saat itu Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat selama kurang lebih 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sesuai dengan identitas gugatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa duplikan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 November 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Eri Syafdanil bin Dahlan dan Mukhlis bin Syahmunan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, saksi-saksi Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah pisah rumah sejak lebih kurang 10 (sepuluh) bulan yang lalu,

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pisah rumah tersebut sudah tidak ada komunikasi langsung antara Penggugat dengan Tergugat yang ada hanya Tergugat dengan anak Penggugat dan Tergugat, perpisahan terjadi disebabkan Tergugat suka berjudi sehingga banyak berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak mau diajak beribadah dan Tergugat sering marah kepada Penggugat dengan menggunakan kata-kata yang kasar. Pihak keluarga telah melakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan tidak rukun sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu disebabkan Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut sudah tidak ada saling mempedulikan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan kedua keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang berisi kaidah hukum sebagai berikut : "Suami Istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maninjau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijah 1441 Hijriah oleh **Syafrul, S.H.I., M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I.** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Asmiyetti**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Syafrul, S.H.I., M.Sy

M. Yanis Saputra, S.H.I.
HAKIM ANGGOTA

Mutiara Hasnah, S.H.I.

PANITERA PENGGANT

Dra. Asmiyetti

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 290.000,00
- PNBP Panggilan Penggugat	: Rp 10.000,00
- PNBP Panggilan Tergugat	: Rp 10.000,00
- PBT Putusan	: Rp 145.000,00
- PNBP PBT Putusan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu
ribu rupiah).	

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)